



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BALITBANG)**

Jl. Benteng Pancasila No. 23.A Telp. (0321) 329101
Email : balitbangkotamojokerto@yahoo.co.id
MOJOKERTO

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 074/41 /417.405/2017

Nama Kegiatan : Jasa Konsultan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan,
Politik dan Kemasyarakatan
Nama Pekerjaan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang
Nyamuk Di Kota Mojokerto
Lokasi : Kota Mojokerto.
Tahun Anggaran : 2017
Kode Kegiatan : 1.20.1.20.06.28.03
Kode Rekening : 5.2.2.21.01

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DJOKO SUHARRYANTO**
NIP : 19600616 198509 1 003
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto
Alamat : Jl. Benteng Pancasila No. 23 A Kota Mojokerto

Selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 2017 Nomor : 188.45/01/417.405/2017 Tanggal : 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2017 selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Penelitian Tentang Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Kota Mojokerto, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof.Dr.SUYONO. M.Pd**
Jabatan : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak atas nama LP2M Universitas Negeri Malang. dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Kota Mojokerto, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan ruang lingkup pekerjaan, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan survey pendahuluan
 - b. Menggali data yang berkaitan dengan Penelitian Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Di kota Mojokerto
 - c. Membuat laporan – laporan secara periodic berupa laporan pendahuluan dan laporan akhir sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan dalam waktu 172 Hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 10 Pebruari 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017.
2. Perjanjian Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Sesuai dengan Perjanjian Kontrak, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 diatas.
2. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 diatas.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini adalah Tim Teknis/ Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan Penelitian Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Kota Mojokerto adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Penelitian Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Kota Mojokerto dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Prosedur LS.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau 40 % dari Pagu Anggaran setelah laporan pendahuluan, dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 40 % (empat puluh persen) hasil pekerjaan. Diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam

- (3) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) atau 100 % dari Pagu Anggaran setelah Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah mencapai 100 % dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan penggunaan dana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan menyusun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dalam “Keadaan Kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan “Keadaan Kahar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya.
- (3) Apabila terjadi “Keadaan Kahar” PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya “Keadaan Kahar”.

- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya **“Keadaan Kahar”** itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang **“Keadaan Kahar”** tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap tidak menyetujui **“Keadaan Kahar”** tersebut.

Pasal 11 **AMANDEMEN PERJANJIAN**

- (1) Amendemen perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila :
- a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga merubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12 **SANKSI**

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, terdiri dari 3 (tiga) anggota :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - c. Seorang ahli sebagai ketua, yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan "Panitia Pendamai" akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika keputusan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 14
KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15
DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

- (4) Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000 sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian ini dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ketua



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. SUYONO. M.Pd
NIP. 19631229 198802 1 002

PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO



[Handwritten Signature]
Drs. DJOKO SUHARRYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198509 1 003